



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

NOMOR 30/Kpts/KPU- JU/010.328877/2010

TENTANG

**KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN/PENGUMPULAN/PENGOLAHAN/
UPDATING/ANALISA DATA DAN STATISTIK**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan pasal 9 ayat (3) dan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, yang telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - c. bahwa serta untuk melaksanakan ketentuan BAB IV Bagian Kedelapan Paragraf Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur tentang pemilihan dan penetapan pemilih;
 - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a,

huruf b dan huruf c serta dengan memperhatikan perkembangan keadaan dipandang perlu membentuk kelompok kerja penyusunan, pengumpulan, pengolahan, updating, analisa data dan statistik yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;

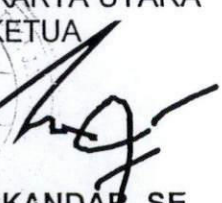
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tanggal 27 September 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan nama – nama kelompok kerja penyusunan/ pengumpulan/ pengolahan/updating/analisa data dan statistik, dalam lampiran keputusan ini serta melaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KEDUA** : Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bagian Anggaran 076 yang tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2010 Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
- KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan per undang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal: 3 Nopember 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
KETUA

DEDY ISKANDAR, SE

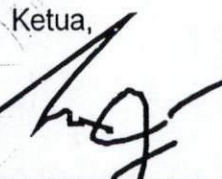
Tembusan :

1. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta.
2. Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Surat Keputusan
KPU Kota Jakarta Utara
Nomor : 30/Kpts/KPU- JU/010.328877/2010
Tanggal : 3 Nopember 2010

**KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN/PENGUMPULAN/PENGOLAHAN/
UPDATING/ANALISA DATA DAN STATISTIK**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dedy Iskandar, SE, MH	Pengarah
2.	Drs. H. Usmanto, M.Si	Penanggung Jawab
3.	Prianda Anantta, SE	Ketua
4.	Bambang Haryadi, S.Sos	Sekretaris
5.	Fitra Netty	Anggota / Pengolah data
6.	Muhamad Syafri Husaini	Anggota / Pengolah data
7.	Lulu Qolbiyah	Anggota / Pengolah data
8.	Mulyanto	Anggota / Pengolah data
9.	Mahadah Indah Nasution	Anggota / Pengolah data

 Ketua,

DEDY ISKANDAR, SE